

## **Surat Perjanjian Kredit**

### **Perjanjian Kredit**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ANDI BASO SARIPUDIN dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Bisnis KSP Nusantara dari Koperasi Nusantara, Kantor Cabang Utama Makassar oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Koperasi Nusantara, Berkedudukan di Kantor Wilayah dan selanjutnya disebut sebagai Koperasi Nusantara.
- II. IVAN DARMAWAN, swasta, bertempat tinggal di Jln.Sabutung dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut DEBITOR.

Koperasi Nusantara dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **JUMLAH MAKSIMUM KREDIT**

Jumlah maksimum kredit yang menjadi objek perjanjian ini adalah uang senilai Rp 600.000.000.

#### **Pasal 2**

##### **JANGKA WAKTU KREDIT**

Jangka waktu kredit dalam perjanjian ini adalah 15 bulan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. DEBITOR wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Koperasi Nusantara selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan.

#### **Pasal 3**

##### **CARA PEMBERIAN KREDIT**

Pembayaran Utang Wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberika oleh Koperasi Nusantara dan harus sudah efektif diterimaoleh Koperasi Nusantara di kantor cabang di Jl.Selamet Riyadi No.10 selambat-lambatnya pukul 17:00 (tujuh belas) waktu setempat.

#### **Pasal 4**

##### **PELUNASAN KREDIT**

Kredit dilunasi oleh DEBITOR dengan cicilan perbulan sejumlah yang disepakati kedua belah pihak selama jangka waktu kredit sesuai pasal 2 perjanjian ini.

#### **Pasal 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Koperasi Nusantara wajib memberikan kredit kepada DEBITOR sesuai jumlah yang diperjanjikan, dan berhak mendapatkan kembali pelunasannya.

DEBITOR berhak mendapatkan kredit dari Koperasi Nusantara sesuai jumlah yang diperjanjikan,

dan wajib melunasi kredit yang dipinjam beserta bunga.

#### Pasal 6

##### FASILITAS PEMBIAYAAN

Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan perjanjian kredit, DEBITOR wajib membayar biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp 0 (nol Rupiah)
2. Penagihan angsuran perbulan sebesar Rp.2.300.000( dua juta tiga ratus ribu )
3. Biaya lain-lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan akad ini

#### Pasal 7

##### PEMBUKTIAN UTANG

Pembuktian dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh Koperasi Nusantara merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

#### Pasal 8

##### LARANGAN BAGI DEBITOR

Selama DEBITOR belum membayar lunas utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Koperasi Nusantara

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau menggunakan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain.
2. Meminjam uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

#### Pasal 9

##### PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, maka perusahaan dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

#### Pasal 10

##### KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Terhadap Fasilitas Kredit berlaku juga syarat-syarat dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam lampiran yang dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan fasilitas kredit yang diberikan Koperasi Nusantara dan diterima DEBITOR, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, Koperasi Nusantara dan DEBITOR memiliki tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Jl.R.A.Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan tanpa mengurangi hak Koperasi Nusantara untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian Kredit ini dibuat di Koperasi Nusantara Cabang Makassar pada tanggal  
(tgl-bulan-tahun).

**Koperasi Nusantara**

**Debitor**

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)